



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KESELAMATAN DAN KEAMANAN
PELAYARAN PADA TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN**

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mewujudkan keselarasan, keserasian, kesesuaian dan keterpaduan serta untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Untuk :

PERTAMA : Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan tugas dan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran pada transportasi sungai, danau dan penyeberangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. penerbitan sertifikat kapal, surat kapal, dan dokumen kapal dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mulai tanggal 30 April 2025;
2. sertifikat kapal, surat kapal, dan dokumen kapal yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya sertifikat tersebut;
3. penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) mulai berlaku efektif:
 - a. tanggal 30 April 2025 untuk pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan; dan
 - b. tanggal 31 Desember 2025 untuk pelabuhan sungai dan danau;

4. penyelenggaraan layanan telekomunikasi-pelayaran pada angkutan sungai, danau dan penyeberangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Distrik Navigasi mulai berlaku efektif tanggal 30 April 2025;
5. penyusunan desain kapal pada rancang bangun kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN dilaksanakan oleh Direktorat Sarana, Prasarana dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan pengesahannya dilakukan oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan; dan
6. pelaksanaan tugas dan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran pada transportasi sungai, danau dan penyeberangan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) sesuai dengan pembagian wilayah kerja ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

- KEDUA** : Direktur Jenderal Perhubungan Darat menyiapkan data untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, berupa:
1. jumlah dan jenis kapal sungai, danau dan penyeberangan; dan
 2. beban kerja pada satuan pelayanan sungai, danau dan penyeberangan.
- KETIGA** : Direktur Jenderal Perhubungan Laut memberikan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap kapal yang telah memiliki sertifikat kapal, surat kapal, dan dokumen kapal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- KEEMPAT** : Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan percepatan pelaksanaan penyesuaian regulasi dan/atau deregulasi, program dan anggaran, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran pada transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
- KELIMA** : Inspektur Jenderal melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran pada transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
- KEENAM** : Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut menjamin keberlangsungan pelayanan publik berjalan efektif dan efisien selama masa peralihan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran pada transportasi sungai, danau dan penyeberangan dengan melakukan:
1. pemetaan dan pembagian satuan pelayanan pada transportasi sungai, danau dan penyeberangan;

2. identifikasi dan evaluasi beban kerja pada transportasi sungai, danau dan penyeberangan; dan
3. penetapan berita acara serah terima fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang memuat rencana serah terima Personil, Pendanaan, sarana dan prasarana dan Dokumen (P3D).

KETUJUH : Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan sosialisasi pelaksanaan Instruksi Menteri ini.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

KESEMBILAN : Pada saat Instruksi Menteri ini dikeluarkan, Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 9 Tahun 2024 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi di Bidang Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2025

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI

 Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

F. Budi Prayitno